



PUTUSAN

No. 1756 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I.	Nama	:	BAMBANG HERMANTO DJAFAR;
	Tempat Lahir	:	Gorontalo;
	Umur/tanggal lahir	:	53 Tahun/1 Januari 1958;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jalan Sun Boi 001/Rw. 007, Kelurahan Lin B, Kecamatan Selatan, Kota Gorontalo;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Ketua Gapens Kota Gorontalo;
II.	Nama	:	SUHARTO N...
	Tempat Lahir	:	Gorontalo;
	Umur/tanggal lahir	:	47 Tahun/8 November 1966;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat Tinggal	:	Desa Marisa Selatan, Kecamatan M Kabupaten Pohuwato;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Marisa karena didakwa:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersama-sama dengan Terdakwa II Soeharto Noe selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan yaitu pada tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Jl. Blok Plan Perkantoran Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor: 1.08.01.01.24.05.5.2 pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah Harga (Rp)
1.	Pekerjaan Pendahuluan	19.219.616,64
2.	Pekerjaan Struktur	240.785.149,46
3.	Pekerjaan Finishing	58.139.634,71
4.	PPN 10%	31.814.440,08
	Total Dibulatkan	349.958.840,89 349.958.000,00

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II Suharto Noe sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintahkan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan permohonan termijn uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran termijn 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp. 104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk

Hal. 3 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termijn 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp. 104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini;

Bahwa setelah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp92.894.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama Suharto Noe dan kemudian oleh Terdakwa II Suharto Noe uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa;

Bahwa pada tanggal 3 November 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;

Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan Bulanan Minggu ke V (Kelima) periode tanggal 24 November 2008 s.d 30 November 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79 % (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan kemajuan fisik

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor: 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, Panitia Peneliti Kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor: 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum Kontrak Nomor: 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan penuguran kepada Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak;

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan termijn 60% Keuangan 70% Fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran termijn 60% Keuangan 70% Fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar menandatangani Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran termijn 60% sebesar Rp93.114.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 087/SPP-

Hal. 5 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran 60% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini;

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sejumlah Rp. 92.904.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa;

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan Bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai Rp. 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I BAMBANG Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan Surat Nomor: 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai;

Bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa:

• Jenis Pekerjaan	:	Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan; Kecamatan Marisa;
• Lokasi	:	Baik;
• Kondisi Pekerjaan	:	Kekurangan Pekerjaan
• Saran Perbaikan Pekerjaan	:	diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008;

Hal. 7 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa "*Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat*"; akan tetapi dalam Daftar Perbaikan Pekerjaan dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan "*baik*" akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis "*Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008*";

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli, juga menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100% di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan baru mencapai 90,07% (sembilan puluh koma tujuh persen). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH Kejaksaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% No: /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar melalui Surat Nomor: 20/CV.CK/MRS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan termijn 95% Keuangan 100% Fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik sebesar Rp99.956.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp22.529.229,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini;

Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk penyelesaian pekerjaan 100% Fisik penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan telah dicairkan tiga kali yaitu sebesar Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar Rp. 5% guna

Hal. 9 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yaitu sebesar Rp17.497.700,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Cahaya Kartini yang belum dicairkan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada Mutual Check (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Pekerjaan Sub Struktur Lantai Kerja;

1. Timbunan tanah untuk Laveling t 170 cm;
2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm Camp 1:3:5;

B. Balok;

1. Tangga;

C. Pekerjaan Dinding ;

1. Plester Camp 1:5;
2. Acian Dinding;
3. Cat tembok luar setara catilac;

Sementara itu, pekerjaan Biaya Pasang Raling Stainlessteel tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA. 2008 tergambar secara jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak;

Oleh karena itu perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

1. Pasal 36 (1) menyatakan "Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan";

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) yang menyatakan "Penyedia barang/jasa Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak";

Dan bertentangan dengan Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008:

1. Pasal 2 menyatakan Pihak Pertama memberikan tugas kepada pihak kedua untuk melakukan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
2. Pasal 7 menyatakan Pihak Kedua Wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima baik oleh Pengguna Barang dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang;

Namun, para Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dalam kontrak;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Nomor: LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 November 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut:

1. Timbunan Tanah untuk Leveling t=170 cm	: Rp. 8.494.089,53;
2. Cor Beton Lantai Kerja	: Rp. 3.615.965,55;
3. Tangga	: Rp. 4.827.481,32;
4. Plesteran Camp 1:5	: Rp. 3.103.276,05;
5. Acian Dinding	: Rp. 413.511,21;
6. Cat Tembok Luar Setara Catilac	: Rp. 901.307,71;
7. Biaya Pasang Ealing Stainlesssteel	: Rp. 10.710.000,00;
Total	: Rp. 32.065.631,37;
Pajak (PPN) 10%	: Rp. 3.206.563,14;
Total	: Rp. 35.272.194,50;

Hal. 11 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total (dibulatkan)	: Rp. 35.270.000,00;
Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai kontrak kepada Rekanan yang tidak dicairkan	: Rp. -17.497.900,00;
Jumlah Kerugian (termasuk pajak)	: Rp. 17.772.100,00;
PPN yang diperhitungkan	: Rp. -1.615.645,00;
Jumlah Kerugian	: Rp. 16.156.455,00;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memperkaya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dan Terdakwa II Soeharto Noe selaku pihak yang diberikan kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan proyek Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaaan Marisa sebagai orang yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Nomor: 1.08.01.01.24.05.5.2 pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato untuk program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kegiatannya dianggarkan dalam belanja modal dengan uraian penataan ruang terbuka taman Kejaksaaan Marisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian bertindak atas nama pelaksana proyek penataan ruang terbuka taman Kejaksaan Marisa tersebut yaitu CV. Cahaya Kartini berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 yang ditanda tangani Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu M. Bustan Hardy, SH, dan Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama, Pd., dengan nilai kontrak sebesar sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung dari tanggal 21 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Desember 2008 dengan rincian pekerjaan dan biaya sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 2 Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, CV. Cahaya Kartini sebagai pihak kedua yang dalam hal ini bertindak sebagai direktur CV. Cahaya Kartini yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar memberikan kuasanya dengan surat kuasa tanggal 3 September 2008 kepada Terdakwa II Suharto Noe sebagai pelaksana proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa memiliki tugas dan kewajiban sebagai pihak kedua untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa menyangkut fisik pekerjaan sampai selesai. Kemudian berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 06/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, M. Bustan Hardy, SH., selaku PPTK memerintahkan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam jabatannya sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini untuk melaksanakan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa dan lalu dibuat Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor: 07/SPMK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 oleh PPTK kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak;

Bahwa dalam Pasal 7 Kontrak tersebut Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, selaku Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:

- Pihak Kedua wajib menyerahkan pekerjaan bilamana pekerjaan sudah selesai 100% dan dapat diterima dengan baik oleh Pengguna Barang

Hal. 13 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penerimaan Barang;

- Bilamana batas waktu penyerahan pekerjaan dilampaui baik sebagian atau keseluruhan barang dipesan, selain force majeure, maka Pihak Kedua dikenai denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1^{0/00} (satu permil) dari besarnya nilai kontrak dengan batas waktu keterlambatan selama 14 hari kalender;

Selain itu dalam lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000 Bab II Huruf C ke-2 huruf A angka 11 point 4 dan 6 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa tugas kedudukan seorang penyita barang dan jasa yang dalam Proyek Penataan Rang Terbuka Kejaksaan Marisa adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe memiliki kewajiban:

- Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan permohonan termijn uang muka 30% kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah diketahui PPTK dengan Surat Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran termijn 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Atas dasar tersebut, kemudian Kepala BLHTK (selaku PA/KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 051/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 untuk pembayaran termijn 30% Keuangan, 0% Fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kepada Direktur CV. Cahaya Kartini. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% kepada CV.Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini;

Bahwa setelah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menerima dana pencairan tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp92.894.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe guna titipan uang muka 30% proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato TA 2008 pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa milik dari pelaksana proyek atas nama Suharto Noe dan kemudian oleh Terdakwa II Suharto Noe uang tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa;

Bahwa pada tanggal 3 November 2008 PPTK M. Bustan Hardi, SH diganti oleh Mirwansyah Kasim berdasarkan Keputusan Bupati Pohuwato No. 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008;

Setelah itu, pada tanggal 30 November 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan Bulanan Minggu ke V (Kelima) periode tanggal 24 November 2008 s.d 30 November 2008 yang menyatakan bahwa Presentase Penyelesaian Pekerjaan mencapai 70,79 % (tujuh puluh koma tujuh puluh sembilan persen). Berdasarkan kemajuan fisik tersebut, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini pada tanggal 1 Desember 2008 mengajukan Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Nomor: 21/CV.CK/XII/2008 kepada PPTK Mirwansyah Kasim, kemudian PPTK membuat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak kepada Kontraktor CV. Cahaya Kartini, Panitia Peneliti Kontrak dan Pengawas Lapangan berdasarkan Surat Nomor: 039/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008. Pada tanggal 4 Desember 2008 ditandatangani Addendum

Hal. 15 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Nomor: 05/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya perubahan uraian pekerjaan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pengadaan Jasa Pemborongan (Kontrak) sebagaimana terlampir dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan diketahui KPA yaitu Nasir Ahmad, A.Ma.Pd. Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, di atas PPTK yaitu Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kepada Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 agar Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak;

Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan Surat Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 mengajukan permohonan termijn 60% Keuangan 70% Fisik kepada PPTK pada tanggal 4 Desember 2008, kemudian Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato yaitu Rusli Abdullah dengan mengetahui PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dengan Surat Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 4 Desember 2008 mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pembayaran termijn 60% Keuangan 70% Fisik sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Kemudian PPTK yaitu Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar menandatangani Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 untuk pembayaran termijn 60% sebesar Rp93.114.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus empat belas ribu rupiah). Kemudian atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 087/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008, Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato selaku Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) untuk pembayaran kepada CV. Cahaya kartini. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2008 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD selaku PPKD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran 60% Kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini;

Pada tanggal 9 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sejumlah Rp92.904.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk pelaksanaan pekerjaan penataan Ruang Terbuka Kejaksaan Marisa;

Setelah itu, pada tanggal 30 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli menandatangani Laporan Bulanan Minggu ke VI (ke enam) periode 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 7 Desember 2008 yang menyatakan penyelesaian pekerjaan mencapai 79,96% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam persen). Bahwa atas perkembangan pekerjaan tersebut, PPTK Mirwansyah Kasim melakukan peneguran kedua kepada Direktur CV. Cahaya Kartini, dengan Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 agar Direktur CV. Cahaya Kartini segera menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan Kontrak. Kemudian pada tanggal 11 Desember 2008, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini mengajukan Permohonan Provisional Hand Over (PHO) kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim karena para Terdakwa menyatakan pekerjaan telah dilaksanakan 100%. Atas permohonan tersebut, PPTK yaitu Mirwansyah Kasim membuat Surat Permintaan Pemeriksaan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pemeriksa Akhir Pekerjaan yaitu Tim Provisional Hand Over (PHO) dengan Surat Nomor: 98/Proy-BLHTK/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2010 Tim PHO yang diketuai Irianty S. Latif melakukan pemeriksaan akhir keadaan fisik bangunan dengan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 dengan kesimpulan bahwa pekerjaan yang

Hal. 17 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada ketentuan kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat sesuai kontrak serta secara kasat mata pekerjaan selesai;

Bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemeriksa Akhir Pelaksanaan Pekerjaan yaitu Irianty S. Latif, S.Pd, dan empat orang anggotanya yaitu Jefry Mantik, A,Md; Muslimin Nento S.Hi; Bun Pikoli; pengawas, dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini. Selain itu, berdasarkan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 98/PAN-PHO/PROY-BLHTK/VII/2008 panitia pemeriksa akhir pekerjaan (Tim PHO) berkesimpulan seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat, dengan demikian pihak pelaksana berhak untuk mengadakan serah terima pertama pekerjaan (PHO), Pihak pelaksana wajib untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan, untuk melaksanakan perbaikan pekerjaan yang mungkin terjadi selama masa pemeliharaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Daftar Perbaikan Pekerjaan Kegiatan Proyek BLHTK Kabupaten Pohuwato dengan Pelaksana CV. Cahaya Kartini dari Tim PHO dinyatakan bahwa:

- Jenis Pekerjaan
- Lokasi
- Kondisi Pekerjaan
- Saran Perbaikan Pekerjaan

:	Penataan Ruang Terbuka Taman
:	Kejaksanaan;
:	Kecamatan Marisa;
:	Baik;
:	Kekurangan Pekerjaan diselesaikan
:	sampai dengan tanggal 31 Desember
:	2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan PHO dinyatakan Hasil Pemeriksaan Panitia di Lapangan dan Surat Persetujuan untuk Pemeriksaan Akhir Pelaksanaan Pekerjaan (PHO) yang menyatakan bahwa *“Seluruh Pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Pekerjaan sesuai dengan Kontrak tidak terdapat kekurangan atau cacat”*; akan tetapi dalam Daftar Perbaikan Pekerjaan dinyatakan bahwa kondisi pekerjaan *“baik”* akan tetapi dalam Saran Perbaikan Pekerjaan tertulis *“Kekurangan Pekerjaan diselesaikan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008”*;

Selain itu, dalam Laporan Mingguan ke VII (ke tujuh) periode 8 Desember 2008 sampai dengan 14 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu Mirwansyah Kasim, Pengawas Lapangan yaitu Sutadji, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Nasir Ahmad, Ama. Pd dan Pimpinan Teknik CV. Cahaya Kartini yaitu Agus Tuli, juga menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai 100% di mana dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa persentase penyelesaian pekerjaan baru mencapai 90,07% (sembilan puluh koma tujuh persen). Kemudian pada tanggal 16 Desember 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengajukan kepada PPTK Mirwansyah Kasim mengenai perpanjangan waktu pekerjaan, namun Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak menyebutkan secara spesifik alasan perpanjangan waktu tersebut dan disetujui oleh PPTK yaitu Mirwansyah Kasim sehingga dibuat Addendum Kontrak Nomor: 05.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 antara PPTK Mirwansyah Kasim dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini bersepakat mengubah jangka waktu hingga menjadi tanggal 30 Desember 2008. Kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar pada tanggal 23 Desember 2008 membuat surat pernyataan yang berisi kesediannya menyelesaikan pekerjaan Penataan RTH Kejaksaan tersebut sampai dengan 30 Desember 2008, dan apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 pekerjaan tersebut belum selesai, maka segala konsekwensi hukum yang akan terjadi nanti akan menjadi tanggungjawab perusahaannya. Bahwa berdasarkan laporan kemajuan fisik 100% No: /BAP/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 22 Desember 2008, kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar melalui Surat Nomor: 20/CV.CK/MRS/

Hal. 19 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 mengajukan permohonan pencairan termijn 95% Keuangan 100% Fisik kepada PPTK yaitu Mirwansyah Kasim. Setelah itu, Mirwansyah Kasim selaku PPTK dan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini dengan mengetahui KPA menerbitkan Berita Acara Pembayaran Nomor: 032/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik sebesar Rp99.956.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) setelah dikenakan potongan-potongan berupa PPN, PPH, Galian C, IMB dan Leges Badan sebesar Rp22.529.229,00 (dua puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan rupiah). Kemudian Bendahara Pengeluaran yaitu Rusli Abdullah mengeluarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 diketahui PPTK Mirwansyah Kasim kepada Kuasa Pengguna Anggaran sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan dibuatkan Kuitansi oleh Bendahara Pengeluaran BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008. Selanjutnya Kepala Badan BLHTK Junus Abdullah, S.Sos menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 31 Desember 2008 sejumlah Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah). Kemudian Kepala BPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp122.485.300,00 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah) dan masuk ke rekening Giro Bank Sulut Cabang Gorontalo Nomor: 01.52.010058-8 atas nama CV. Cahaya Kartini; Pada tanggal 12 Januari 2009 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini menyerahkan uang sebesar Rp99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk penyelesaian pekerjaan 100% Fisik penataan Ruang Terbuka Kejaksan Marisa. Bahwa dengan demikian, keuangan telah dicairkan tiga kali yaitu sebesar Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dari nilai Kontrak sebesar Rp349.958.000,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sehingga tersisa dana sebesar Rp. 5% guna

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan yaitu sebesar Rp17.497.700,00 (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) yang belum dibayarkan kepada CV. Cahaya Kartini yang belum dicairkan;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada Mutual Check (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, adapun pekerjaan yang tidak selesai dikerjakan tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Pekerjaan Sub Struktur Lantai Kerja;
 - 1. Timbunan tanah untuk Laveling t 170 cm;
 - 2. Cor Beton Lantai Kerja t 7 cm Camp 1:3:5;
- B. Balok;
 - 1. Tangga;
- C. Pekerjaan Dinding;
 - 1. Plester Camp 1:5;
 - 2. Acian Dinding;
 - 3. Cat tembok luar setara catilac;

Sementara itu, pekerjaan Biaya Pasang Raling Stainlessteel tidak dilaksanakan atau dikerjakan sama sekali. Bahwa dengan demikian pekerjaan proyek penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA 2008 tergambar secara jelas bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan oleh para Terdakwa, namun dibuat seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan kontrak, sehingga uang keuangan dapat dicairkan 95% oleh para Terdakwa dari nilai kontrak;

Oleh karena itu, para Terdakwa jelas tidak melaksanakan kewajibannya yang tertuang dalam Lampiran Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (4) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia barang/jasa Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak". Selain itu, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar juga telah melakukan serah terima

Hal. 21 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama pekerjaan (PHO) pada tanggal 15 Desember 2008 padahal jelas terdapat item pekerjaan yang belum selesai dikerjakan, dan hal tersebut jelas tidak sesuai dengan kewajibannya untuk menyerahkan hasil pekerjaan yang sesuai dengan kontrak sebagaimana diatur dalam Lampiran Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 BAB II Huruf C Ke 2 Huruf a angka 11 ke-b point (6) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan pihak "Penyedia Barang/Jasa Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak" padahal diketahui bahwa terdapat pekerjaan yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak. Kemudian para Terdakwa juga tidak melaksanakan ketentuan dalam kontrak yaitu Pasal 2 Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, yaitu sebagai pihak kedua, para Terdakwa memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa, akan tetapi justru tidak diselesaikan sebagaimana Kontrak yang telah disepakati. Akan tetapi justru para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa dengan dalih telah menyelesaikan pekerjaannya 100% telah mencairkan keuangan sebesar 95%, padahal nyata-nyata para Terdakwa tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya menyelesaikan pekerjaan yang menjadi kewajiban para Terdakwa sebagai penyedia barang/jasa. Oleh karena itu, perbuatan para Terdakwa tersebut jelas menunjukkan bahwa dengan kewenangannya sebagai pihak penyedia barang dan jasa dengan menggunakan kesempatan dan sarana yang ada padanya tersebut bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan mencairkan dana/keuangan mencapai 95% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp332.460.100,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan dalih pekerjaan para Terdakwa telah selesai dilaksanakan 100% sebagaimana dalam kontrak, padahal nyata-nyata diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Negara atau dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dirugikan sejumlah Rp. 16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah). Sebagaimana Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/ Daerah atas pekerjaan Proyek Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Badan

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara
Nomor: LAP-483/PW.18/5/2010 tanggal 12 November 2010 dengan hasil rincian pekerjaan yang tidak selesai sebagai berikut:

1. Timbunan Tanah untuk Leveling t=170 cm	: Rp. 8.494.089,53;
2. Cor Beton Lantai Kerja	: Rp. 3.615.965,55;
3. Tangga	: Rp. 4.827.481,32;
4. Plesteran Camp 1:5	: Rp. 3.103.276,05;
5. Acian Dinding	: Rp. 413.511,21;
6. Cat Tembok Luar Setara Catilac	: Rp. 901.307,71;
7. Biaya Pasang Ealing Stainlesssteel	: Rp. 10.710.000,00;
Total	: Rp. 32.065.631,37;
Pajak (PPN) 10%	: Rp. 3.206.563,14;
Total	: Rp. 35.272.194,50;
Total (dibulatkan)	: Rp. 35.270.000,00;
Dikurangi sisa pembayaran 5% dari nilai kontrak kepada Rekanan yang tidak dicairkan	: Rp. -17.497.900,00;
Jumlah Kerugian (termasuk pajak)	: Rp. 17.772.100,00 ;
PPN yang diperhitungkan	: Rp. -1.615.645,00 ;
Jumlah Kerugian	: Rp. 16.156.455,00;

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah menjadikan untung Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tanggal 21 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak

Hal. 23 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pidana Korupsi, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, yakni dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar masing-masing selama 6 (enam) bulan kurungan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa yaitu untuk Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebesar Rp8.078.227,5 (delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen) dan untuk Terdakwa II Suharto Noe sebesar Rp8.078.227,5 (delapan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah lima sen), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 6. Menyatakan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;
- 2). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008;
- 3). 1 (satu) lembar fotocopy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panitia pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Nomor: 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008;
- 4). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008;
- 5). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008;
- 6). 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato No. 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato;
- 7). 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
- 8). 1 (satu) lembar fotocopy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe;
- 9). 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008;

Hal. 25 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10). 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 11). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor: 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- 12). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 13). 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 14). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 15). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 16). 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 17). 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- 18). 1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008;
- 19). 3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008;
- 20). 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 21). 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Puhuwato tanggal 22 Oktober 2008;
- 22). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 23). 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor: 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008;
- 24). 1 (satu) bundel asli SPP No. 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25). 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008;
- 26). 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Termijn 30% tertanggal 21 Oktober 2008;
- 27). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 28). 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 29). 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008;
- 30). 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008;
- 31). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 32). 1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor: 087/LS/BLHTK/X/2008 bulan Desember 2008;
- 33). 1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008;
- 34). 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008;
- 35). 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 36). 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 37). 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor: 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim;
- 38). 2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn 60% Keuangan 70% Fisik Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008;

Hal. 27 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39). 1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008;
- 40). 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
- 41). 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300,00;
- 42).

1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008;
1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008;
1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor: 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar;
1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termijn 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008;
1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
1 (satu) bundel asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, Back Up Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
2 (dua) lembar fotocopy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
1 (satu) bundel asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;

- 43). Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

Dirampas untuk negara sebagai pidana tambahan berupa uang pengganti;

7. Menetapkan supaya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa Suharto Noe dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Marisa No. 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 15 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan Terdakwa II Suharto Noe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut"
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Suharto Noe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II Suharto Noe tidak mampu membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila selama 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II Suharto Noe belum membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa II Suharto Noe dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II Suharto Noe tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 39 tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan

Hal. 29 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato
Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008;

- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada panita pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pohuwato TA. 2008 Nomor: 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008;
- 4) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tanggal 3 November 2008;
- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato No. 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang pembentukan tim verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan No. 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12)1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 13)1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak No. 5.a/ADD.KONT/ BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 14)1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan No. 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 15)1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 16)1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 17)1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- 18)1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008;
- 19)3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang Hermanto Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Suharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008;
- 20)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 21)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008;
- 22)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 23)1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor: 051/LS/BLHTK/X/2008 Tanggal 22 Oktober 2008;

Hal. 31 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24)1 (satu) bundel asli SPP No. 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 25)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Termijn 30% tertanggal 21 Oktober 2008;
- 27)1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 28)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 29)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008;
- 30)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Puhwato tanggal 15 Desember 2008;
- 31)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 32)1 (satu) lembar asli Kuitansi Nomor: 087/LS/BLHTK/X/2008 bulan Desember 2008;
- 33)1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008;
- 34)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008;
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 36)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor: 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk termijn 60%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim;

38)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn 60% Keuangan 70% Fisik Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008;

39)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008.

40)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008;

41)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp122.485.300,00;

42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;

43)1 (satu) bundel asli SPP No. 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008;

44)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008;

45)1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor: 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar;

46)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;

47)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;

48)2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termijn 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008;

Hal. 33 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



49)1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan Marisa;

50)1 (satu) bundel asli Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, Back Up Data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan Marisa;

51)2 (dua) lembar fotocopy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan Marisa;

52)1 (satu) bundel asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaaan Marisa;

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato sedangkan barang bukti berupa:

53)Uang sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);

yang dititipkan oleh Terdakwa II kepada Kejaksaaan Negeri Marisa, dirampas untuk negara sebagai uang pengganti;

8. Menetapkan Terdakwa II Suharto Noe untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.GTLO tanggal 3 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum;
 - Memperbaiki Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam Putusan Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 sekedar mengenai pertimbangan dan alasan penerapan surat dakwaan, pertimbangan pembuktian keterlibatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan pidana yang dijatuhkan khusus kepada Terdakwa II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa II Suharto Noe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Suharto Noe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II tidak membayar denda tersebut, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II Suharto Noe untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa II Suharto Noe tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa II dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II Suharto Noe tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa II Suharto Noe akan dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;
 - 2) (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 Nomor: 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008;
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Hal. 35 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 23 November 2008;

- 5) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008;
- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato;
- 7) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK//BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
- 8) 1 (satu) lembar fotocopy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor: 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- 18)1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008;
- 19)3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Soeharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008;
- 20)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 21)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008;
- 22)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 23)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 051/LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 24)1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 25)1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008;
- 26)1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Termijn 30% tertanggal 21 Oktober 2008;
- 27)1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 28)1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 29)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008;
- 30)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008;

Hal. 37 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31)1 (satu) lembar asli Surat Perintah membayar (SPM) Langsung Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 32)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 087/LS/BLHTK/X/2008 bulan Desember 2008;
- 33)1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008;
- 34)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008;
- 35)1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 36)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 37)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor: 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim;
- 38)2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn 60% Keuangan 70% Fisik Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008;
- 39)1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008;
- 40)1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
- 41)1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300;
- 42)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- 43)1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44)1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008;
- 45)1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor: 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar;
- 46)1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/X/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- 47)1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan untuk 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
- 48)2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termijn 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008;
- 49)1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
- 50)1 (satu) bundel asli laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, Back Up data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
- 51)2 (dua) lembar fotocopy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
- 52)1 (satu) bundel asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;
- dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
- 53)Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 16.156.455,- (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Marisa,
- dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II Suharto Noe dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.MARISA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2012/PN.MARISA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2012 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Maret 2012;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada 16 Juli 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 15 Februari 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 12 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 19 Juni 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2012 serta Memori Kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 16 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

1. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 78 paragraf ke-2, dan ke-3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar yang memiliki kedudukan sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008 dan Terdakwa II Suharto Noe diberikan kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melakukan rangkaian pekerjaan dalam proyek Ruang Taman Terbuka Kejaksanaan Marisa;

Menimbang, bahwa Terdakwa II telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena Terdakwa II telah membuat laporan kemajuan fiktif yang menyatakan proyek RTH pada bulan Desember 2008 telah selesai 100 persen dan laporan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang juga diakui oleh Terdakwa II sendiri karena pada tanggal 30 Desember 2008 masih ada beberapa item pekerjaan yang belum selesai;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan:

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tersebut tidak menjelaskan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada Terdakwa I maupun Terdakwa II atas kedudukan atau jabatan yang dimilikinya sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum telah diuraikan secara lengkap, urut dan jelas siapa yang memiliki kewenangan, kesempatan, sarana, dari kedudukan dan jabatan; dasar hukum kewenangan dan kedudukan yang dimiliki para Terdakwa sehingga jelas sekali apa tanggungjawab dan siapa yang

Hal. 41 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



bertanggungjawab dalam tindak pidana sebagaimana dalam perkara tersebut;

- Bahwa dengan tidak menguraikan dalam pertimbangannya, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak dapat memberikan penjelasan mengapa hanya Terdakwa II saja yang "dianggap" memiliki kewenangan dan oleh karena itu terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut;
- Bahwa dalam fakta persidangan jelas kedudukan Terdakwa II sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu sebagai pihak kedua dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang memiliki tugas dan kewajiban yaitu melaksanakan (menyelesaikan) pekerjaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa;
- Dari penjelasan di atas, dapat diperoleh fakta, sebagai berikut:
 - a. Bahwa kedudukan masing-masing Terdakwa sebenarnya telah tergambar secara terang benderang pada saat persidangan, namun menjadi kabur apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menguraikan dalam pertimbangannya;
 - b. Bahwa kedudukan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar adalah sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini yaitu sebagai pihak kedua pada Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
 - c. Bahwa Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 tersebut jelas merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak;
 - d. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri pada persidangan di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 telah ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai pihak kedua;
 - e. Bahwa kemudian Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai pihak kedua dalam kontrak tersebut melalui Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/CV.CK/MRS/X/2008 mengajukan permohonan pembayaran uang muka sebesar 30% kepada PPTK dan kemudian pada tanggal 22 Oktober 2008 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5638/LS/SP2D/J.08.01/XII/2008 untuk pembayaran uang muka 30% kepada CV. Cahaya Kartini sebesar Rp. 104.987.400,00 (seratus empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

- f. Bahwa telah terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para Terdakwa di mana seluruh pencairan dana proyek adalah melalui tranfer dari rekening Pemerintah Daerah Kab. Pohuwato (Pihak Pertama) ke rekening perusahaan yaitu CV. Cahaya Kartini melalui Bank Sulut Cabang Marisa ke Bank Sulut Kota Gorontalo;
- g. Bahwa hanya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri yang dapat mencairkan/mengambil dana dari Bank Sulut Kota Gorontalo tersebut, oleh karenanya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri yang selalu mencairkan dana tersebut dan berdasarkan keterangannya seluruh uang hasil pencairan yaitu pencairan uang muka 30%, 60% keuangan untuk fisik 70% dan 95% keuangan untuk 100% fisik diserahkan seluruhnya oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar kepada Terdakwa II Suharto Noe;
- h. Bahwa pada tanggal 3 September 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini memberikan kuasa kepada Terdakwa II Suharto Noe (melalui surat kuasa dibawah tangan tanpa akta notaris dan hanya ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri dengan materai Rp6.000,-) untuk mewakilinya mengikuti proses pelelangan pengerjaan fisik proyek RTH tersebut dengan lingkup kewenangan mencakup pengurusan proses pelelangan, pengerjaan fisik dan pencairan dana;

Hal. 43 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



- i. Bahwa dalam Terdakwa I tidak pernah memberitahu/ memberikan tembusan kepada panitia pengadaan barang dan jasa pada saat pelelangan mengenai surat kuasa Terdakwa I kepada Terdakwa II tersebut;
- j. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, dirinya telah menjadi kontraktor sejak tahun 1998;
- k. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, Terdakwa I mengaku tidak mengetahui apabila tandatangannya digunakan oleh Terdakwa II dalam proyek tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa tidak alasan sedikitpun bagi Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Direktur CV. Cahaya Kartini untuk lari dari tanggungjawab sebagai pihak penyedia barang dan jasa/rekanan yaitu pihak kedua dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, meskipun Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar memberikan kuasa kepada Terdakwa II Suharto Noe dengan surat kuasa pada tanggal 3 September 2008. Tentunya menjadi janggal apabila pada tanggal 3 September 2008 Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sudah memberikan kuasa kepada Terdakwa II Suharto Noe, namun pada faktanya tidak seluruh tanggungjawab diserahkan kepada Terdakwa II Suharto Noe sebab Kontrak tertanggal 21 Oktober 2008 adalah ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri sebagai pihak kedua yang tentunya bertanggungjawab atas penyelesaian pekerjaan RTH Kejaksaaan Marisa tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak secara teliti mengolah fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di mana Terdakwa I telah sejak tahun 1998 sebagai kontraktor dan sangat mengetahui seluk beluk proses pelelangan, pengerjaan dan pencairan dana proyek. Bahwa dalam hal kontrak kerja ditandatangani sendiri oleh Direktur CV. Cahaya Kartini (Pihak kedua) yaitu Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tentunya mengikat dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan sah dari pihak pertama



yaitu PPTK (sebagai wakil pemerintah), dan karena mengikat Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar mengetahui bahwa hanya pihak kedua (Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar) yang akan bertanggungjawab dalam tandatangan dokumen-dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan, permintaan pencairan dana, dan asbuilt drawing serta kebenaran atas dokumen tersebut. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa justru hanya berpatokan pada adanya Surat Kuasa dari Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar kepada Terdakwa II Suharto Noe tertanggal 3 September 2008, tanpa melihat kembali bahwa surat tersebut ditandatangani sebelum kontrak yang pada faktanya kontrak yang mengikat para pihak ditandatangani sendiri oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar serta pencairan tahap I 30% Keuangan, 0% Fisik juga Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dalam tanggungjawab atas selesainya proyek tersebut, tidak menjadi soal siapa yang bekerja di lapangan, karena hal tersebut adalah tetap menjadi tanggung jawab Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini/Pihak Kedua sebagaimana dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;

Oleh karena itu, pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru;

2. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 89 paragraf ke-2 dan ke-4 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui mengenai proses pengerjaan proyek yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I tidak bertanggungjawab atas adanya laporan fiktif yang mengakibatkan terjadinya pembayaran dana proyek RTH kepada CV. Cahaya Kartini karena seluruh kegiatan pelaksanaan proyek RTH dikerjakan oleh Terdakwa II berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II;

Hal. 45 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini di mana dalam hal ini sebagai Pihak Kedua dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang menandatangani sendiri kontrak tersebut dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim sebagai mana di atas menjadi seolah-olah Kontrak Nomor: 05/Kontrak/ BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 tidak mengikat kepada para pihak;
- Bahwa Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 memiliki kekuatan hukum mengikat para pihak, berlakunya kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut juga telah diatur secara jelas pada Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dan ditambah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa adanya surat kuasa yang hanya ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe tersebut, namun faktanya Kontrak tersebut tetap ditandatangani oleh Terdakwa I sendiri sangat jelas mengikat kepada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar. Sangat janggal dan tidak menunjukkan kepastian hukum jika yang menandatangani Kontrak adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar (yang terikat dalam menyelesaikan proyek tersebut), namun yang bertanggungjawab seluruhnya adalah Terdakwa II Suharto Noe sendiri hanya atas dasar telah dikuasakan oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II, padahal surat kuasa tidak pernah sama sekali dijadikan lampiran dalam proses pelelangan maupun dokumen dalam laporan perkembangan kemajuan fisik pekerjaan serta dokumen pencairan;



Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bertanggungjawab penuh atas selesainya pekerjaan RTH Taman Kejaksaan Marisa dan tidak dapat melimpahkan tanggungjawabnya kepada Terdakwa II Suharto Noe padahal Terdakwa I sendiri yang menandatangani Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 sebagai pihak kedua dalam kontrak tersebut. Oleh karena itu, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak dapat dikatakan tidak bertanggungjawab dalam pembuatan "laporan fiktif" proyek tersebut, meskipun Terdakwa II yang membuat laporan tersebut namun sebagaimana diuraikan di atas bahwa yang bertanggungjawab penuh adalah Terdakwa I sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini/Pihak Kedua dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;

Bahwa sebagai syarat pencairan tentunya membutuhkan tandatangan pihak kedua/penyedia barang dan jasa dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, di mana Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tahu siapa yang terikat pada kontrak proyek tersebut. Suatu hal yang mustahil Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar tidak mengetahui apabila namanya digunakan oleh Terdakwa II Suharto Noe dalam dokumen pencairan sedangkan setiap uang pencairan proyek hingga 95% keuangan yang mengambil pada Bank adalah Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sendiri sebagai Dientur CV. Cahaya Kartini;

Sehingga apa yang telah menjadi pertimbangan Judex Facti terhadap Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar menjadi kabur dan tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga pertimbangan tersebut adalah keliru dan menyesatkan;

3. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 89 paragraf ke-3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa para saksi yang memberikan keterangan dipersidangan tidak ada yang mengenal Terdakwa I, karena Terdakwa I sendiri memang tidak pernah terlibat dalam proses pengerjaan proyek pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaan Marisa

Hal. 47 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Tahun 2008 dan hanya terlibat dalam proses penawaran dan pelelangan pekerjaan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam putusannya pada halaman 89 point ke-2 dan ke-3 memuat fakta sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim menemukan adanya perbedaan yang mencolok antara tandatangan Terdakwa I yang asli sebagaimana terdapat dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 dengan seluruh tandatangan yang mengatasnakan Terdakwa I yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses pengerjaan Proyek RTH termasuk didalamnya dokumen yang berkaitan dengan pencairan dana;
- Bahwa perbedaan tandatangan tersebut diakui oleh Terdakwa II terjadi karena yang menandatangani dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa II dengan menggunakan nama dan tandatangan Terdakwa I;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak tepat dalam menerapkan apa dan siapa yang berwenang, berkedudukan, memanfaatkan kesempatan atau sarana yang ada pada para Terdakwa tersebut. Bahwa sebenarnya sudah sangat jelas apa dan siapa yang berwenang dan berkedudukan sebagai pihak penyedia barang dan jasa sebagaimana dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai pihak kedua;

Bahwa sebagai salah satu petunjuk nyata bahwa seluruh dokumen yang terkait dengan proyek tersebut dalam hal pihak penyedia barang dan jasa/rekanan tetap menggunakan nama Terdakwa I yaitu Bambang Hermanto Djafar sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini bukan nama Terdakwa II Suharto Noe padahal Terdakwa II Suharto Noe telah memiliki Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008. Hal tersebut menunjukkan kewenangan tetap mengikat pada Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa justru mensyaratkan adanya ketidakpastian hukum dan penerapannya;

Sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru;

4. Pertimbangan Judex Facti pada halaman 78 paragraf ke-5 dan halaman 79 alenia ke-3 yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa yang melakukan perbuatan-perbuatan penyalahgunaan kewenangan adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I sama sekali tidak mengetahui proses pengerjaan proyek yang seluruhnya dilakukan oleh Terdakwa II;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini hanya terbukti atas Terdakwa II sedangkan Terdakwa I tidak dapat dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam unsur ini sedangkan untuk Terdakwa II unsur ini dapat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tersebut kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008, Pihak kedua memiliki tugas kewenangan "Melaksanakan kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Kejaksaaan Marisa berdasarkan Surat Perjanjian Kerf a (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008" di mana Kontrak tersebut mengikat Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar sebagai pihak kedua;
- Bahwa Terdakwa II Suharto Noe berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan yang ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar selaku Pihak Pemberi Kuasa sebagai Direktur CV. Cahaya Kartini dan Terdakwa II Suharto Noe selaku pihak yang diberi kuasa tertanggal 3 September 2008 diberi kuasa antara lain:

Hal. 49 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengikuti proses pelelangan;
- Melaksanakan seluruh pekerjaan;
- Sekaligus menandatangani atas nama Pihak Pertama.

surat kuasa tersebut juga tidak pernah ditembuskan pada pihak pertama Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 dan tidak juga menjadi lampiran dalam berkas laporan kemajuan fisik serta pencairan dana;

- Bahwa pada faktanya Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 tetap ditandatangani oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djajar sendiri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sendiri adalah mengenai defisini kewenangan, kesempatan dan sarana sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik; kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan; Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebijakan dan tentu akan merugikan Negara;

Atas definisi tersebut sama pengertian dan pemahamannya dengan kami selaku Penuntut Umum, namun dalam tahap penerapan kami



tidak sependapat apabila Kontrak Nomor: 05/Kontrak/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008 tidak dijadikan pertimbangan pokok dalam menerangkan kewenangan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar atas proyek RTH Taman Kejaksaan Marisa tersebut, namun justru hanya menggunakan dasar adanya Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 tersebut sebagai dasar penjatuhan pidana penyalahgunaan kewenangan terhadap Terdakwa II Suharto Noe dan karena Surat Kuasa itu juga Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dibebaskan, tanpa secara komprehensif menelaah kembali siapa saja yang memiliki kewenangan sesungguhnya dan siapa saja yang bertanggungjawab sebenarnya;

Selain itu, sebagai bahan tolak ukur/perbandingan untuk dapat menjelaskan bagaimana menerapkan pasal mengenai kewenangan adalah Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor: 892 K/Pid/1983 yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya Komentar terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru Mengenai Korupsi (Jakarta: Indo Hill co., 1986) halaman 67-80, bahwa dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV. dan pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar adalah orang yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang menjadikannya bertanggungjawab atas kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut, sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 yang menyatakan Terdakwa II Suharto Noe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut", namun di sisi lain Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut

Hal. 51 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



Umum. Hal ini menunjukkan ketidakadilan serta ketidak pastian hukum. Apabila putusan tersebut tidak diperbaiki, justru tidak ada efek jera, General Preventif maupun Spesial Preventif bahkan dapat membuat modus baru bagi para pelaku tindak pidana korupsi khususnya dalam tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa dengan semena-mena memberikan kuasa kepada orang lain;

Sehingga pertimbangan Judex Facti tersebut adalah keliru;

Bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan maka Pengadilan Negeri Marisa dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana yang terjadi dalam Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa dalam putusannya Nomor: 32/PID.B/2011/PN.MRS Tanggal 15 Februari 2012 tidak melakukan penilaian yang seksama dan parsial serta dangkal penerapannya yaitu terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai salah satu alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1), (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi keliru dan berakibat putusan tersebut menjadi cacat hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Suharto Noe benar-benar murni perbuatan Tindak Pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2001 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1
KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair;

Alasan-alasan Terdakwa II:

1. Bahwa saya menyatakan keberatan dan menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Marisa yang telah membebaskan Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar dari dakwaan, karena seharusnya pihak yang paling tanggung jawab adalah pihak yang menandatangani perjanjian (kontrak) dalam hal ini Direktur CV. Cahaya Kartini saudara Bambang Hermanto Djafar dan bukan saya sebagai penerima kuasa (dibawah tangan), karena perkara ini merupakan kesalahan dari pemilik perusahaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 32 Keputusan Presiden RI Nomor: 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah disebutkan pada ayat (3) bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain" dan disebutkan pula pada ayat (4) bahwa "Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada penyedia barang/jasa spesialis", mengartikan bahwa secara hukum tanggung jawab pelaksanaan proyek tersebut berada ditangan Direktur Perusahaan CV. Cahaya Kartini dalam hal ini Terdakwa I Bambang Hermanto Jafar dan dengan demikian penanggung jawab keuangan negara juga berada di Perusahaan CV. Cahaya Kartini dalam hal ini penanggung jawab perusahaan adalah Direktur saudara Bambang Hermanto Djafar, sehingga surat kuasa yang ditandatangani bersama antara Pemberi Kuasa Bambang Hermanto Djafar dan Penerima Kuasa Suharto Noe, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk membebaskan Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar dari dakwaan, juga tidak relevan jika digunakan sebagai alat bukti untuk mempidanakan saya sendiri, karena surat kuasa tersebut tidak menjadi bagian atau lampiran dari Surat Perjanjian/Kontrak, maka secara hukum saya penerima kuasa Suharto Noe hanya bertanggung jawab kepada Pemberi Kuasa Bambang Hermanto Djafar dan tidak bertanggung jawab kepada Negara secara

Hal. 53 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



langsung. Selain itu, keterangan Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar sebagai penanggung jawab CV. Cahaya Kartini menyatakan pencairan uang muka 30% sejumlah Rp92.894.000,00 (sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan jumlah uang tersebut diserahkan kepada saya Terpidana Suharto Noe dengan bukti kwitansi tertanggal 23 Oktober 2008, adalah keterangan dan alat bukti yang salah serta bertolak belakang dengan fakta, karena sesungguhnya penyerahan uang tersebut ditransfer langsung oleh Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar ke rekening pribadi saya sejumlah Rp83.894.000,00 (delapan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan demikian perusahaan CV. Cahaya Kartini telah mendapat keuntungan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan nilai 2,6% (dua koma enam perseratus) dari nilai kontrak, hal ini kembali membuktikan bahwa saya Terpidana Suharto Noe hanyalah orang yang dipercaya oleh Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar dalam pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut karena mengingat jarak tempat tinggal Terdakwa I saudara Bambang Hermanto Djafar dengan lokasi proyek cukup jauh yaitu berkisar 165 KM dengan jarak tempuh perjalanan berkisar 4 (empat) jam, sebab itu saya penerima kuasa saudara Suharto Noe seharusnya hanya bertanggung jawab kepada Pribadi Bambang Hermanto Djafar dan tidak bertanggung jawab pada negara secara langsung, dan untuk membuktikan hal ini, kami lampirkan bukti Print Out Rekening Koran atas nama Suharto Noe Nomor: 010.02.11.046951-1 pada Bank Sulut Cabang Marisa periode 23 Oktober 2008 s/d 28 Februari 2009. Selanjutnya untuk melakukan penuntutan akan hal ini, saya telah melakukan pengaduan dan keberatan terhadap Direktur Perusahaan CV. Cahaya Kartini saudara Bambang Hermanto Djafar melalui Surat Pengaduan dan Keberatan tertanggal 12 Juli 2012 yang disampaikan kepada Bapak Kapolres Pohnuato, serta untuk mendukung kebenaran akan Kasasi ini, saya lampirkan rekaman Surat Pengaduan tersebut;

2. Bahwa saya menyatakan keberatan dan menolak proses peradilan pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Marisa karena Majelis Hakim tidak melibatkan serta tidak mencari keterangan secara rinci tentang seluk beluk dilaksanakannya proyek ini kepada pihak yang seharusnya dan yang patut bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan Negara yaitu pengguna jasa dalam hal ini Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sehingga hal ini sangat k bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi BAB II Pasal 3 huruf b. disebutkan Pengaturan Jasa Konstruksi bertujuan untuk "mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam Hak dan Kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan disebutkan pula pada BAB VI Pasal 25 ayat (1) "Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan" hal ini mengartikan bahwa dalam persidangan telah terjadi ketidakadilan hukum oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara ini;

3. Bahwa menunjuk alat bukti Nomor 13 yaitu 1 (satu) bundle fotocopy Addendum Kontrak No. 5a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang intinya memuat Berita acara Pengalihan Biaya Pembuatan Railing Stainless Steel menjadi Timbunan Tanah dengan besaran anggaran Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), saya Terpidana Suharto Noe menyatakan keberatan dan menolak kesaksian dari PPTK saudara Hirwansyah Kasim yang menyatakan tidak ada penimbunan tanah hasil dari pelaksanaan addendum kontrak tersebut, karena sesungguhnya realisasi addendum kontrak yaitu Pekerjaan Timbunan Tanah, dituangkan dalam Laporan Bulanan dan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, menunjuk Alat bukti nomor 50, Laporan Kemajuan Fisik item 2.1.2 Lantai Kerja 2.1.2.1 Timbunan Tanah utk leveling t 170 cm, satuan m³ dan harga satuan Rp. 88.827,08 tercantum dalam kolom volume kontrak 382,5 m³ dan realisasinya tercantum dalam kolom alisasi 503,08 m³, dengan demikian selisih volume timbunan sesuai kontrak dengan sesuai realisasi adalah

Hal. 55 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



120,58 m³, jika dikalikan dengan harga satuan timbunan, maka jumlahnya mencapai Rp10.710.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), dipihak lain, masih termasuk dalam alat bukti nomor 50 tersebut. juga terdapat laporan back up data yang intinya memuat besaran volume akhir dari setiap item pekerjaan termasuk pekerjaan timbunan tanah tersebut, serta keseluruhan dari laporan tersebut ditandatangani dan disetujui oleh PPTK saudara Mirwansyah Kasim. Dipihak lain, sebelum usulan addendum kontrak diajukan, pada tanggal 17 November 2008 telah terlaksana penimbunan lokasi untuk pembuatan jalan masuk lokasi pekerjaan, selanjutnya setelah selesai pembuatan jalan masuk, maka dilaksanakan penimbunan badan panggung yang dimulai pada tanggal 20 November 2008, sebagaimana bukti terlampir Foto Dokumentasi nomor 6 lengkap dengan tanggal bawaan kamera pada sudut kanan bawah foto. Pekerjaan penimbunan ini terpaksa dilaksanakan akibat struktur tanah untuk lokasi proyek adalah tanah rawa dan tergenang air (Lampiran Foto dokumentasi nomor 1, 2 dan 3) sehingga sangat menyulitkan proses pemasukan material ke dalam lokasi proyek. Untuk hal ini saya menilai PPTK saudara Mirwansyah Kasim telah melakukan pembohongan dalam persidangan. Tentang penimbunan ini, secara singkat dapat kami uraikan berdasarkan tanggal yang tertera dalam foto dokumentasi yaitu:

- Tanggal 31 Oktober 2008, pekerjaan baru dimulai dengan pengukuran lokasi hal ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi sementara lokasi tergenang air (bukti Foto dokumentasi nomor 1, 2 dan 3);
- Tanggal 14 November 2008, pekerjaan baru terlaksana sebagian pondasi. (bukti Foto Dokumentasi nomor 4);
- Tanggal 17 November 2008, pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan dimulai dan terpaksa dilaksanakan untuk memudahkan pengangkutan material kedalam lokasi, terutama timbunan tanah leveling untuk bangunan panggung (bukti Foto Dokumentasi nomor 5, 6, 7, 8 dan 9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 November 2008, dilaksanakan pengukuran lokasi timbunan untuk mengetahui volume timbunan yang terlaksana untuk jalan masuk lokasi (bukti Foto Dokumentasi I nomor 6) untuk dituangkan dalam Addendum Kontrak;
- Tanggal 20 November 2008, mulai pelaksanaan pekerjaan Timbunan Leveling;

Dengan demikian, saya Terpidana Suharto Noe berpendapat bahwa, jika Majelis Hakim telah memutuskan bahwa tidak dilaksanakan timbunan tanah, maka Majelis Hakim telah salah meyakini keputusan atas perkara ini, karena didasari oleh kesaksian palsu yang dilakukan oleh PPTK saudara Mirwansyah Kasim, hal ini terbukti bahwa tenggang waktu antara tanggal penimbunan tanah dengan tanggal terbitnya Addendum berkisar 30 (tiga puluh) hari kalender, sedangkan lahirnya Addendum Kontrak didasari oleh Rapat Pembahasan Addendum Kontrak sesuai Surat Undangan Rapat Pembahasan Nomor: 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 02 Desember 2008, menunjuk alat bukti nomor 12, serta hasil pembahasan dituangkan dalam Berita Acara Addendum Kontrak. Disamping itu logika sangat tidak membenarkan akan lal ini, mengingat jarak antara jalan raya dengan lokasi pekerjaan sekitar 60 (enam puluh) meter dengan struktur tanah berlumpur yang sangat tidak mungkin dilalui kendaraan dengan angkutan berat, jadi jika tidak dilakukan penimbunan untuk pembuatan jalan masuk, maka sangat tidak mungkin terlaksana penimbunan leveling (dengan jumlah kebutuhan material timbunan yang harus dilaksanakan yaitu sebesar 382,5 meter kubik) dan oleh karena itu jika pelaksanaan timbunan jalan yang telah melalui Addendum tersebut tidak diakui, maka sangat nyata bahwa penimbunan tersebut telah menggunakan dana pribadi saya dengan volume timbunan berdasarkan ukuran jarak lokasi yaitu, $60 \text{ m} \times 3,5 \text{ m} \times 0,65 \text{ m} =$ sebesar $136,5 \text{ m}^3$ dan jika diperhitungkan dengan harga satuan kontrak pekerjaan timbunan Rp. 88.827,08 per m^3 , maka jumlah besaran biaya kerugian saya dalam pelaksanaan timbunan jalan masuk adalah sebesar Rp12.124.896,00 (dua belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), selanjutnya atas kebohongan ini, saya Terpidana Suharto Noe merasa sangat dirugikan dan olehnya dalam menuntut pengembalian

Hal. 57 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian, saya Terpidana Suharto Noe dengan dukungan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan timbunan tanah ini, telah mengajukan aduan dan gugatan hukum kepada PPTK saudara Mirwansyah Kasim serta pihak pengguna jasa dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato melalui Kapolres Pohuwato, serta rekaman dari aduan tersebut pula saya lampirkan dalam Memori Kasasi ini;

4. Bahwa saya menyatakan keberatan dan menolak atas pengukuran dan perhitungan oleh Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum Tim Ahli UNG saudara Anton Kaharu, ST, MT, karena hasil pengukuran dan perhitungan sarat akan rekayasa serta hanya didasari oleh keinginan Jaksa Penuntut Umum untuk mendapatkan sebuah perkara yang diindikasikan tindak pidana korupsi. Keberatan ini sebelumnya telah saya sampaikan sebagai Terdakwa II seusai dengan pembacaan Kesaksian Ahli yang hanya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sampai akhir persidangan, Majelis Hakim tidak menanyakan bentuk dan alasan keberatan saya atas perhitungan Saksi Ahli saudara Anton Kaharu, ST, MT. Tentang keberatan ini, dapat kami buktikan melalui hasil pengukuran dan perhitungan bersama antara Kelompok Masyarakat, LSM LABRAK Pohuwato dengan Konsultan, yang membuktikan adanya kelebihan beberapa item pekerjaan yang tidak dihitung atau tidak dimasukkan dalam perhitungan Saksi Ahli saudara Anton Kaharu, ST, MT, antara lain:

- Menunjuk alat bukti nomor 7 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, lampiran Rencana Anggaran Biaya Item 2 Pekerjaan Struktur ke item 2.2 Sub Struktur el. \pm 0.000 ke 2.2.1 Kolom BOC - 0.27 ke 2.2.1.1 Kolom KI dim 30 x 30 cm, Volume = 5.832, Satuan m³, Harga Satuan Rp 3.002.165,00 dengan jumlah harga Rp. 17.508.626,28 sedangkan hasil pengukuran dan perhitungan kami Volume terlaksana untuk pekerjaan ini adalah 10,930 satuan m³, harga satuan Rp 3.002.165,00 adalah Rp. 31.342.602,60. Dengan demikian selisih yang nyata menjadi kerugian saya adalah Volume



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.098 satuan m³, harga satuan Rp. 3.002.165,00 adalah sebesar Rp. 15.305.037,17;

- Menunjuk alat bukti nomor 7 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, lampiran Rencana Anggaran Biaya Item 2 Pekerjaan Struktur ke item 2.3 Sub Struktur el. ± 4.000 + 7.200 ke item 2.3.1 Balok ke item 23.1.1 Balok Slof 30 x 30 cm, volume 7.164 satuan m³, harga satuan Rp. 3.002.165,00 dengan jumlah harga Rp. 21.507.510,-. Menurut hasil pengukuran dan perhitungan kami, volume terpasang 9.180 satuan m³, harga satuan Rp. 3.002.165,00, dengan jumlah harga Rp. 27.559.874,-. Dengan demikian selisih yang nyata menjadi kerugian saya adalah volume 2.016 satuan m³, harga satuan Rp. 3.002.165,- dengan jumlah harga Rp. 6.052.364,64;
- Menunjuk alat bukti nomor 7 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, lampiran Rencana Anggaran Biaya Item 2 Pekerjaan Struktur ke item 2.3 Sub Struktur el. ± 4.000 + 7.200 ke item 2.3.1 Balok ke item 2.3.1.1 Ring Balok 30 x 30 cm, volume 8.964 satuan m³ harga satuan Rp. 3.002.165,00 dengan jumlah harga Rp. 26.911.398,-, Menurut hasil pengukuran dan perhitungan kami, volume terpasang 9.180 satuan m³, harga satuan Rp 3.002.165,00. dengan jumlah harga Rp. 27.559.874,-. Dengan demikian selisih yang nyata menjadi kerugian saya adalah volume 0.216 satuan m³, harga satuan Rp. 3.002.165,- dengan jumlah harga Rp. 648.467,64;
- Menunjuk alat bukti nomor 7 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK/BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008, lampiran Rencana Anggaran Biaya Item 3 Pekerjaan Finishing ke item 3.1 Pekerjaan Dinding ke item 3.1.1 Pas. Dinding ½ Bata, volume 316.228 satuan m², harga satuan Rp83.013,12 dengan jumlah harga Rp26.251.071,86, Menurut hasil pengukuran dan perhitungan kami, volume terpasang 356.60 satuan m², harga

Hal. 59 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan Rp 83.013,12, dengan jumlah harga Rp29.602.478,-. Dengan demikian selisih yang nyata menjadi kerugian saya adalah volume 40,372 satuan m², harga satuan Rp83.013,12 dengan jumlah harga Rp3.351.405,55;

Jumlah keseluruhan dari perhitungan tersebut:

• Pekerjaan Kolom 30 x 30 cm	Rp. 15.305.037,17
• Pekerjaan Balok Sloof 30 x 30 cm	Rp. 6.052.364,64
• Pekerjaan Ring Balok 30 x30 cm	Rp. 648.467,64
• Pekerjaan Pasangan Batu Bata	Rp. 3.351.405,55
• Pekerjaan Timbunan Jalan (Addendum)	Rp. 12.124.896,00
Jumlah	Rp. 37.482.171,00
Selain Volume pekerjaan lebih, kami juga menemukan volume pekerjaan kurang sebagai berikut:	
Pekerjaan Pondasi Telapak berkurang 0,274 m ³	Rp. 822.593,21
• Pekerjaan Cor Lantai Kerja t 7 cm camp 1:3:5	Rp. 1.768.773,51
• Pekerjaan Tangga Beton	Rp. 11.228.097,01
• Pekerjaan Atap Plat Beton	Rp. 672.484,96
• Pekerjaan Plesteran Camp 1:5	Rp. 2.233.452,69
• Pekerjaan Acian Dinding	Rp. 496.012,23
• Pekerjaan Cat Tembok setara Catilac	Rp. 1.081.130,51
Jumlah	Rp. 18.302.544,21

Bahwa meskipun hasil pengukuran dan perhitungan Saksi Ahli Jaksa Penuntut Umum telah dikuatkan oleh Saksi Ahli BPKP, namun saya tetap menyatakan keberatan, hal ini karena Saksi BPKP dalam menguatkan hasil perhitungan tersebut tidak disertai pengukuran kembali karena Saksi Ahli BPKP hanyalah Auditor Akuntansi, juga fakta persidangan, Ahli BPKP menyatakan perhitungan dilaksanakan hanya berpedoman pada hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh tim Ahli UNG dan dijadikan dasar perbandingan antara jumlah uang yang dikeluarkan oleh Daerah dengan



volume fisik pekerjaan. Sehingga jika perhitungan yang dilakukan oleh Ahli BPKP yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara, maka dapat dipastikan Majelis Hakim telah berpedoman pada perhitungan yang sangat keliru, selanjutnya pula jika Putusan Pengadilan yang didasari oleh perhitungan yang salah tetap dipertahankan, maka Majelis Hakim telah memutuskan perkara yang disertai atas nama Ketuhanan Yang Maha Esa, padahal dasar pertimbangan adalah perhitungan salah dan direkayasa. Selanjutnya pula atas rekayasa perhitungan ini, saya bersama Masyarakat Adat telah mengajukan pengaduan dan keberatan melalui Kapolres Pohuwato kepada Saksi Anton Kaharu, ST,MT, untuk mempertanggung jawabkan rekayasa yang dilakukannya, serta kami akan menuntut kerugian (Copy Surat Pengaduan dan Keberatan kami lampirkan dalam Memori Kasasi ini);

5. Bahwa saya sebagai Terpidana saudara Suharto Noe menyatakan keberatan dan menolak atas hasil pemeriksaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim PHO dan menolak keterangan dalam persidangan dari Tim PHO, karena sangat sarat dari unsur-unsur dan upaya melepaskan tanggung jawab atas hasil pemeriksaan mereka, dimana pemeriksaan dan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Akhir Pekerjaan atau disebut dengan kata lain Provisional Hand Over (PHO) (menunjuk Alat bukti Nomor 18) tertanggal 15 Desember 2008, sementara berdasarkan Foto Dokumentasi nomor 11, yang saya lampirkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2008, pekerjaan masih banyak yang belum rampung dan diperkirakan baru mencapai 70%, hal ini membuktikan keterangan dan catatan Tim PHO dalam dokumen PHO tersebut adalah catatan yang tidak benar, selanjutnya pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim PHO saat itu hanya untuk memenuhi persyaratan kelayakan administrasi pencairan dari pelaksanaan proyek ini, mengingat batas akhir pencairan atas dana pelaksanaan proyek saat itu adalah tanggal 19 Desember 2008. Oleh sebab itu mempelajari fakta dalam penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yang tidak memasukan Tim PHO sebagai bagian dari kelengkapan pelaksanaan proyek yang harus bertanggung jawab dan juga mempelajari fakta dalam persidangan, Majelis Hakim tidak mendesak Tim PHO untuk mempertanggung jawabkan hasil kerja

Hal. 61 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



mereka, maka dapat saya simpulkan bahwa persidangan perkara ini diputuskan dengan sangat tidak adil. Selanjutnya atas keberatan saya kepada Tim PHO, maka melalui Kapolres Pohuwato, saya telah menyampaikan aduan dan gugatan untuk meminta pertanggung jawaban mereka atas kerugian saya dan fotocopy dari aduan saya tersebut turut saya lampirkan dalam Memori Kasasi ini;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap Alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum:

1. Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, dan butir 4 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Marisa telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara *a quo* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:
2. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang sah, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar, Ketua Gapensi Kota Gorontalo selaku Direktur C.V. Cahaya Kartini melakukan perbuatan bersama-sama dengan Terdakwa II Soeharto Noe selaku pihak yang diberi kuasa oleh Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar untuk melaksanakan pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan ilmu hukum yang berlaku secara universal dan Jurisprudensi Mahkamah Agung, tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang. Bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar harus ikut bertanggung jawab secara hukum, oleh karena terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo* adalah adanya peran Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar berupa pemberian kuasa kepada Terdakwa II Soeharto Noe yang melaksanakan pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Marisa yang membebaskan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dari seluruh dakwaan Penuntut Umum harus dibatalkan, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:
5. Bahwa Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar bersama-sama dengan Terdakwa II Soeharto Noe didakwa secara subsidairitas, dengan Dakwaan Primair pada pokoknya melanggar Pasal 2 dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang;
6. Menimbang dengan memperhatikan jumlah kerugian negara dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa salah satu unsur dari Pasal Dakwaan Primair, yaitu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Primair. Namun perbuatan Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar berupa pemberian kuasa kepada Terdakwa II Soeharto Noe yang melaksanakan pekerjaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kejaksaan Marisa yang ternyata berdasarkan hasil Pemeriksaan Kondisi Obyektif Pekerjaan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa Kabupaten Pohuwato bulan Juni 2009 pada Mutual Check (MC) Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak selesai sesuai volume/bobot pekerjaan sebagaimana dalam kontrak, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), merupakan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan diri sendiri dan hal tersebut telah merugikan keuangan negara. Bahwa seluruh unsur dalam Pasal Dakwaan Subsidair telah terpenuhi, karenanya Terdakwa I Bambang Hermanto Djafar dan Terdakwa II Soeharto Noe telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair, karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Terhadap alasan Kasasi Terdakwa II:

Hal. 63 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013



- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa II mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan Negara;
- b. Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., selaku Hakim Anggota Pembaca 1 sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa I, dengan pendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa peran Terdakwa I tetap harus dipertanggungjawabkan oleh karena terjadinya tindak pidana *a quo* adalah karena adanya peran Terdakwa I yang memberikan kuasa kepada Terdakwa II, meskipun demikian penjatuhan pidana kepada Terdakwa I hendaknya dilakukan secara wajar/pantas sesuai kesalahan dan keuntungan yang didapat dari perbuatan tersebut;
- b. Bahwa terhadap Terdakwa I, adalah cukup apabila dijatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan para Terdakwa merugikan keuangan Negara dan kepentingan masyarakat banyak dan bertentangan dengan semangat bangsa Indonesia yang sedang giat melakukan pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- a. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- b. Para Terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan anak dan istri;
- c. Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II. SUHARTO NOE tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MARISA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 02/PID.SUS/2012/PT.GTLO tanggal 3 Mei 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 32/Pid.B/2011/PN.MRS tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

Hal. 65 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II SUHARTO NOE dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II. SUHARTO NOE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut", sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BAMBANG HERMANTO DJAFAR dan Terdakwa II. SUHARTO NOE oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa II SUHARTO NOE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp16.156.455,00 (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dengan ketentuan apabila selama 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa II SUHARTO NOE belum membayar uang pengganti tersebut maka Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Terdakwa II SUHARTO NOE dan kemudian dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian negara tersebut dan dalam hal Terdakwa II SUHARTO NOE tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato tanggal 5 Februari 2008;
 2. (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 25 September 2008;

3. 1 (satu) bundel fotocopy Instruksi dari PPTK dan KPA kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2008 Nomor: 800/BLHTK-PHWT/115/IX/2008 bulan September 2008;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 242 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 206.a Tahun 2008 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD APBD di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato Tahun 2008 tertanggal 23 November 2008;
5. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Bupati Pohuwato Nomor: 161 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pembangunan dan Provisional Hand Over (PHO), Final Hand Over (FHO) tahun 2008;
6. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Kepala BLHTK Kabupaten Pohuwato Nomor: 800/BLHTK-PHWT/119/IX/2008 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Badan Lingkungan Hidup dan Tata Kota Kabupaten Pohuwato;
7. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 05/KONTRAK//BLHTK-PHWT/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008;
8. 1 (satu) lembar fotocopy dan 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa tertanggal 3 September 2008 yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar dan Suharto Noe;
9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bambang Hermanto Djafar tanggal 23 Desember 2008;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Perubahan Uraian Pekerjaan Nomor: 21/CV.CK/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: 39/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Addendum Kontrak Nomor: 5.a/ADD.KONT/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;

Hal. 67 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) bundel fotocopy Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pekerjaan Nomor: 22/CV.CK/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Undangan Rapat Pembahasan Addendum Kontrak Nomor: /PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008;
- 16.1 (satu) lembar asli Surat Teguran I Nomor: 08/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008;
- 17.1 (satu) lembar asli Surat Teguran II Nomor: 15/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- 18.1 (satu) bundel asli Berita Acara Provisional Hand Over (PHO) tanggal 15 Desember 2008;
- 19.3 (tiga) lembar asli kwitansi penerimaan dari Bambang H Djafar kepada Suharto Noe, yang ditandatangani oleh Soeharto Noe tanggal 23 Oktober 2008, 9 Oktober 2008 dan 12 Oktober 2008;
- 20.1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 5638/LS/SP2D/1.08.01/X/2008 untuk Termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 21.1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 22 Oktober 2008;
- 22.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 061/SPM-LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 23.1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 051/LS/BLHTK/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 24.1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 051/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 0% Fisik 30% Keuangan tertanggal 22 Oktober 2008;
- 25.1 (satu) lembar fotocopy Daftar Rincian uang muka 30% Keuangan tertanggal 21 Oktober 2008;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Termijn 30% tertanggal 21 Oktober 2008;
- 27.1 (satu) lembar fotocopy Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 28.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn Nomor: /BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 21 Oktober 2008;
- 29.1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 7780/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 05 Desember 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanggal 15 Desember 2008;
- 31.1 (satu) lembar asli Surat Perintah membayar (SPM) Langsung Nomor: 087/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
- 32.1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 087/LS/BLHTK/X/2008 bulan Desember 2008;
- 33.1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 087/SPP-LS/BLHTK/X/2008 untuk termijn 60% Fisik 70% Keuangan tertanggal 4 Desember 2008;
- 34.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan oleh Kepala BLHTK Junus Abdullah kepada Bank Sulut tertanggal 4 Desember 2008;
- 35.1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Termijn 60% Nomor: 18/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 36.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
- 37.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Nomor: 10/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/XII/2008 untuk termijn 60% Keuangan 70% Fisik tertanggal 4 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh PPTK Mirwansyah Kasim;
- 38.2 (dua) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Termijn 60% Keuangan 70% Fisik Nomor: 11/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 4 Desember 2008;
- 39.1 (satu) lembar asli SPPD Nomor: 9151/LS/SP2D/1.08.01/XII/2008 untuk Termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Oktober 2008;
- 40.1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 120/LS/BLHTK/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008;
- 41.1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol BLHTK Kabupaten Pohuwato tanpa tanggal dengan nilai SPP saat ini Rp. 122.485.300;
- 42.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Nomor: 120/SPM-LS/BLHTK/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
- 43.1 (satu) bundel asli SPP Nomor: 120/SPP-LS/BLHTK/XII/2008 untuk termijn 95% Keuangan 100% Fisik tertanggal 30 Desember 2008;
- 44.1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Pemotongan dari Kepala BLHTK Junus Abdullah, S.Sos kepada Bank Sulut tanggal 30 Desember 2008;

Hal. 69 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45.1 (satu) lembar asli Permohonan Termijn 95% Nomor: 20/CV.CK/MRS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Bambang H. Djafar;

46.1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Nomor: /SR/KPA/BLHTK.PHWT/X/2008 tanggal 30 Desember 2008;

47.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan UNTUK 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 031/SPP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Desember 2008;

48.2 (dua) lembar asli Berita Acara Pembayaran Termijn 95% Keuangan 100% Fisik Nomor: 32/BAP/PPTK/BLHTK-PHWT/X/2008 tertanggal 30 Oktober 2008;

49.1 (satu) bundel fotocopy Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pekerjaan penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;

50.1 (satu) bundel asli laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Kemajuan Fisik, Back Up data dan Foto Dokumentasi Pekerjaan penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;

51.2 (dua) lembar fotocopy Daftar Analisa Satuan Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;

52.1 (satu) bundel asli Asbuilt Drawing Pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Taman Kejaksaan Marisa;

dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;

53. Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 16.156.455,- (enam belas juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Kejaksaan Negeri Marisa. dirampas untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.,

Ttd/

MS. Lumme, S.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Budi Prasetyo, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 71 dari 71 hal. Put. No. 1756 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)